Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

FORMASI TAHUN 2021

Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan

Dasar Hukum

1. **UU No.5 Tahun 2014**
   Tentang Aparatur Sipil Negara

2. **PP No.17 Tahun 2020 perubahan dari PP 11 Tahun 2017**
   Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

3. **PP No.49 Tahun 2018**
   Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

4. **Peraturan BKN No.14 Tahun 2018**
   Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS.

5. **Keputusan Menpan dan RB No.880 Tahun 2021**
   Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Nasional Pencariandan Pertolongan Tahun Anggaran 2021.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

ALUR PENETAPAN FORMASI PENERIMAAN CASN DI K/L

(PP.17 Thn 2017 ttg Manajemen Pegawai Negeri Sipil
PP. 49 Thn 2018 ttg Manajemen Pegawai Pemerintah dg Perjanjian Kerja)

Maret 2020

PPK mengusulkan formasi Tahun 2021

Rincian usulan kebutuhan ASN tahun berikutnya disampaikan oleh PPK kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya

April 2020

Menpan RB meminta pendapat Menkeu

Menteri PANRB menyusun rencana pemenuhan kebutuhan dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dimintakan pendapa tpaling lambat akhir bulan April tahun sebelumnya

Mei 2020

Menkeu menyampaikan pendapat

Pendapat Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri PANRB paling lambat akhir bulan Mei tahun sebelumya

Juli 2020

Pertimbangan Teknis Kepala BKN

Pertimbangan teknis Kepala BKN disampaikan kepada Menteri PANRB paling lamba takhir bulan Juli tahun sebelumnya

Januari 2021

Mei 2021

Menpan menetapkan formasi Tahun 2021

Menteri PANRB menetapkan kebutuhan ASN setiap Instansi Pemerintah paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan.

JUMLAH FORMASI TAHUN 2021

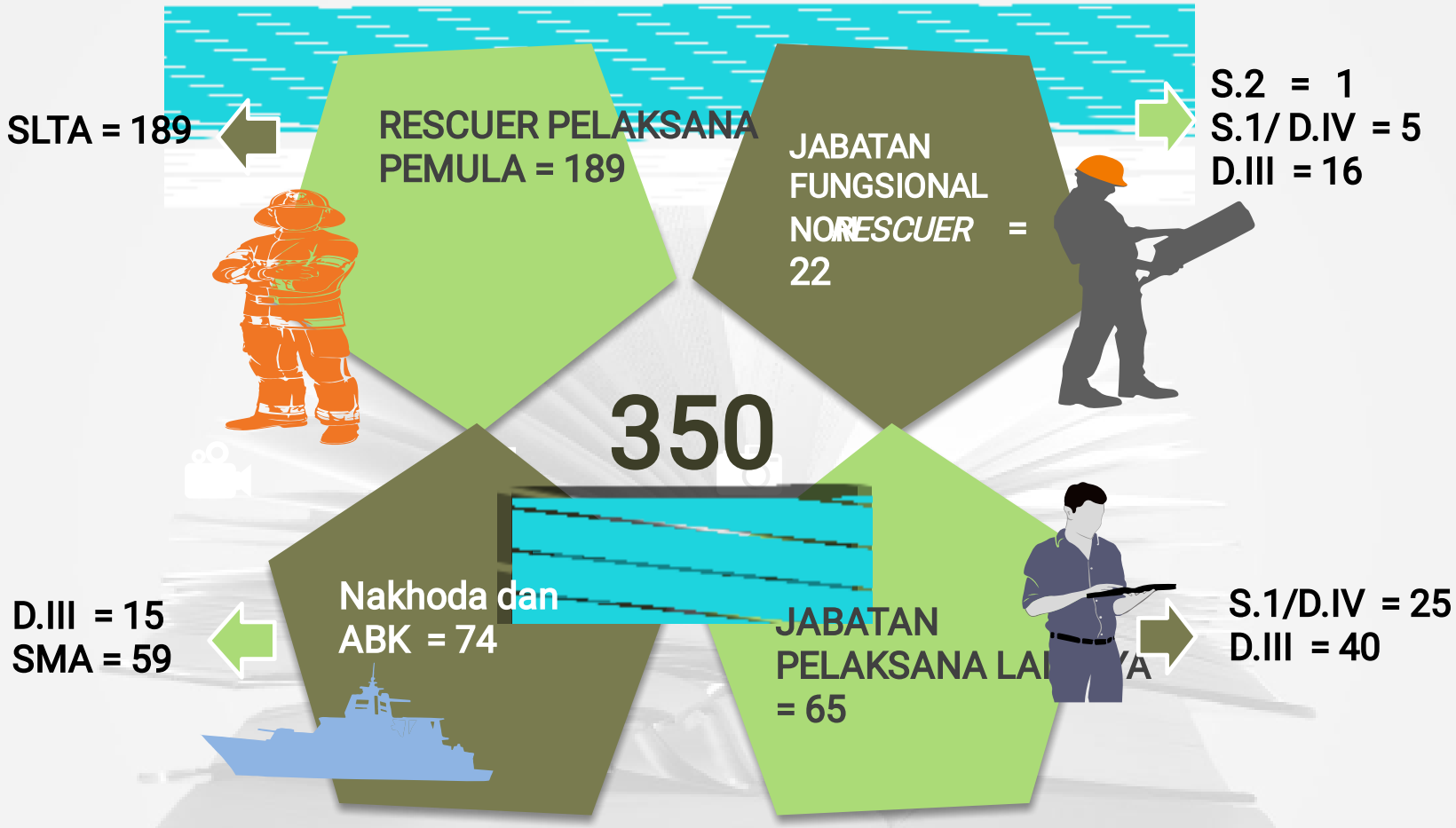

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Jabatan Formasi Tahun 2021

(SK. MENPAN RB NO. 880 THN 2021)

DOKTER AHLI PERTAMA	2
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI PERTAMA	1
WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	1
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	2
PERAWAT PELAKSANA/ TERAMPIL	13
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR - TERAMPIL	3

Jabfung Non Rescuer
22

Rescuer
Pemula 189

Rescuer

ANALIS BARANG MILIK NEGARA	6
ANALIS KEUANGAN	5
OPERATOR KOMUNIKASI	36
PENATA LAPORAN KEUANGAN	5
PENGELOLA DOKUMENTASI DAN INFORMASI	1
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	8
TEKNISI ALAT ELEKTRO DAN KOMUNIKASI	4

Jabatan Pelaksana NonABK
65

NAKHODA KAPAL KELAS II	7
NAKHODA KAPAL KELAS III	1
KKM KELAS II	8
MUALIM I KAPAL KELAS II	2
MUALIM II KAPAL KELAS II	1
MUALIM I KAPAL KELAS IV	3
MASINIS II KAPAL KELAS II	6
MASINIS I KAPAL KELAS III	1
MASINIS I KAPAL KELAS IV	4
MARKONIS	1
KELASI KAPAL KELAS II	10
JURU MUDI	21
JURU MINYAK	9

Nakhoda & ABK
74

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Rincian Formasi Tahun 2021

(Keputusan Menpan RB No. 880 Tahun 2021)

I.	KANTO PUSAT		24
	1	Dokter Ahli Pertama	1
	2	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	1
	3	Pranata Komputer Ahli Pertama	2
	4	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur -Terampil	3
	5	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2
	6	Pengelola Dokumentasi dan Informasi	1
	7	Operator Komunikasi	14

II	BALAI DIKLAT		5
	1	Dokter Ahli Pertama	1
	2	Widyaiswara Ahli Pertama	1
	3	Perawat Pelaksana/ Terampil	1
	4	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1
	5	Analis Barang Milik Negara	1

III	KANTOR PP KLS A BANDA ACEH		10
	1	Rescuer - Pemula	10

IV	KANTOR PP KLS A PEKANBARU		20
	1	Rescuer Pemula	15
	2	Mulaim I Kapal Kls IV	1
	3	Masinis I Kapal Kls IV	2
	4	Juru Mudi	2

V	KANTOR PP KLS A SEMARANG		20
	1	Rescuer Pemula	15
	2	Mualim I Kapal Kls IV	1
	3	Masinis I Kapal Kls IV	1
	4	Masinis II Kapal Kls II	1
	5	Kelasi Kapal Kelas II	1
	6	Juru Mudi	1

VI	KANTOR PP KLS A JAKARTA		10
	1	Rescuer Pemula	10

VII	KANTOR PP KLS A KUPANG		6
	1	Nakhoda Kapal Kls III	1
	2	KKM Kapal Kls II	1
	3	Mualim Kapal Kls II	1
	4	Juru Mudi	3

VIII	KANTOR PP KLS A MANADO		20
	1	Rescuer Pemula	15
	2	Mualim I Kapal Kls IV	1
	3	Masinis I Kapal Kls IV	1
	4	Masinis II Kapal Kls II	1
	5	Kelasi Kapal Kls II	1
	6	Juru Mudi	1

IX	KANTOR PP KLS A MEDAN		2
	1	Nakhoda Kapal Kls II	1
	2	KKM Kapal Kls II	1

X	KANTOR PP KLS A SURABAYA		2
	1	Nakhoda Kapal Kls II	1
	2	KKM Kapal Kls II	1

XI	KANTOR PP KLS B CILACAP		31
	1	Rescuer Pemula	20
	2	Perawat Terampil	2
	3	Analis Barang Milik Negara	1
	4	Analis Keuangan	1
	5	Penata Laporan Keuangan	1
	6	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1
	7	Teknisi Alat Elektto dan Komunikasi	1
	8	Operator Komunikasi	4

XII	KANTOR PP KLS B MAMUJU		43
	1	Rescuer Pemula	21
	2	Perawat Terampil	2
	3	Nakhoda Kapal Kls II	1
	4	KKM Kapal Kls II	1
	5	Masinis II Kapal Kls II	1
	6	Kelasi Kapal Kls II	2
	7	Juru Mudi	3
	8	Juru Minyak	3
	9	Analis Barang Milik Negara	1
	10	Analis Keuangan	1
	11	Penata Laporan Keuangan	1
	12	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1
	13	Teknisi Alat Elektro dan Komunikasi	1
	14	Operator Komunikasi	4

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

lanjutan

XIII	KANTOR PP KLS B NATUNA	29
1	Rescuer Pemula	15
2	Perawat Terampil	2
3	Nakhoda Kapala Kls II	1
4	KKM Kapal Kls II	1
5	Mualim I Kapal Kls II	1
6	Mualim II Kapal Kls II	1
7	Masinis II Kapal Kls II	1
8	Kelasi Kapal Kls II	2
9	Juru Mudi	3
10	Operator Komunikasi	2

XIV	KANTOR PP KLS B NIAS	40
1	Rescuer Pemula	21
2	Perawat Terampil	2
3	Masinis II Kapal Kls II	1
4	Kelasi Kapal Kls II	2
5	Juru Mudi	3
6	Juru Minyak	3
7	Analis Barang Milik Negara	1
8	Analis Keuangan	1
9	Penata Laporan Keuangan	1
10	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1
12	Operator Komunikasi	4

XV	KANTOR PP KLS B TARAKAN	43
1	Rescuer Pemula	21
2	Perawat Terampil	2
3	Nakhoda Kapal Kls II	1
4	KKM Kapal Kls II	1
5	Masinis II Kapal Kls II	1
6	Kelasi Kapal Kls II	2
7	Juru Mudi	3
8	Juru Minyal	3
9	Analis Barang Milik Negara	1
10	Analis Keuangan	1
11	Penata Laporan Keuangan	1
12	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1
13	Teknisi Alat Elektor dan Komunikasi	1
14	Operator Komunikasi	4

XVI	KANTOR PP KLS B PALANGKARAYA	41
1	Rescuer Pemula	26
2	Perawat Terampil	2
3	Masinis I Kapal Kls III	1
4	Markonis	1
5	Juru Mudi	2
6	Analis Barang Milik Negara	1
7	Analis Keuangan	1
8	Penata Laporan Keuangan	1
9	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1
10	Teknisi alat Elektro dan Alat Komunikasi	1
11	Operator Komunikasi	4

XVII	KANTOR PP KLS B BANTEN	2
1	Nakhoda Kapal Kls II	1
2	KKM Kapal Kls II	1

XVIII	KANTOR PP KLS B MAUMERE	2
1	Nakhoda Kapal Kls II	1
2	KKM Kapal Kls II	1

Pelaksanaan Seleksi CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan dilaksanakan di 12 Regional :

Kantor Pelaksana Seleksi	Lokasi BKN	Alamat BKN
Kantor PP kelas A Banda Aceh	Kanreg XIII BKN Aceh	Jl. Iskandar Muda Gp. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
Kantor PP Kelas A Medan	Kanreg VI BKN Medan	Jl. Tb Simatupang No.12, Pinang Baris, Medan 20128
Kantor PP Kelas A Pekanbaru	Kanreg XII BKN Pekanbaru	Jl Hang Tuah Ujung No.148 Pekanbaru 28281
Kantor PP Kelas A Tanjung Pinang	UPT BKN Batam	Jl. Raja Isa Batam No.17 Batam Center
Kantor PP Kelas B Yogyakarta	Kanreg I BKN Yogyakarta	Jl. Magelang 7.5 Yogyakarta 55285
Kantor PP Kelas A Semarang	UPT BKN Semarang	Jalan Soekarno-Hatta Km.29, Bergas, Kabupaten Semarang
Balai Diklat	UPT BKN Pusat/ Kanreg V BKN Jakarta	Jl. Mayjen SutoyoNo.12 Jakarta Timur/ Jl Raya Ciracas No.36 Jakarta Timur
Kantor PP Kelas A Makassar	Kanreg IV BKN Makassar	Jl. Pacekarang No.3 Daya Kec. Bringkanaya Makassar
Kantor PP Kelas A Manado	Kanreg XI BKN Manado	Jl. AA Maramis Km.8 Paniki Bawah, Mapangat, Manado 92528
Kantor PP Kelas B Mamuju	UPT BKN Mamuju	Jl. Martadinata, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91512
Kantor PP Kelas A Balikpapan	UPT BKN Balikpapan	Jl. Marsma Iswahyudi No.40 Kel Damai Bahagia Kec Balikpapan selatan
Kantor PP Kelas B Palangkaraya	UPT BKN Palangkaraya	Jl. W. Sudirohusodo No.20, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan

BAB II

A. PERSYARATAN UMUM

01 Warga Negara Indonesia (WNI)

02 Usia

03 Tidak pernah dipidana

04 Tidak Pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, Kepolisian

05 Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, TNI, POLRI

06 Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik

07 Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan

08 Sehat Jasmani dan Rohani

09 Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia

B. PERSYARATAN KHUSUS

RESCUER

1. Usia maksimal 25 Tahun
2. Tinggi Badan Minimal Laki-laki : 165 cm, Wanita : 160 cm
3. Tidak bertato dan tidak bertindik
4. Memenuhi persyaratanfisik dan kesehatan dasar
5. Mampu berenang
6. Tidak fobia ketinggian
7. Tidak buta warna
8. Tidak memiliki kelainan jantung
9. Belum pernah menikah

Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK)

1. Usia maksimal 35 tahun
2. Tinggi Badan Minimal laki-laki : 160 cm, wanita : 155 cm
3. Tidak bertato dan tidak bertindik
4. Memenuhi persyaratanfisik dan kesehatan dasar
5. Mampu berenang
6. Tidak fobia ketinggian
7. Tidak buta warna

Jabatan Fungsional Non Rescuer , Jabatan Pelaksana Non Nakhoda dan Non ABK

1. Usia maksimal 35 tahun
2. Tidak bertato dan tidak bertindik
3. Memenuhi persyaratan fisik dan kesehatan dasar

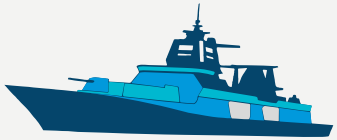

SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

JABATAN FUNGSIONAL RESCUER

- SKB-CAT (50%)
- SELEKSI KESEHATAN DASAR (10%)
- TES FOBIA KETINGGIAN (5 %)
- SELEKSI KESAMAPTAAN JASMANI (15%)
- SELEKSI KETANGKASAN RENANG (5%)
- SELEKSI WAWANCARA (15%)

JABATAN PELAKSANA NAKHODA DAN ABK

- SELEKSI KESEHATAN DASAR (25%)
- TES FOBIA KETINGGIAN (20%)
- SELEKSI KETANGKASAN RENANG (25%)
- SELEKSI WAWANCARA (30%)

JF non*RESCUER* & JABATAN PELAKSANA nonNakhoda dan nonABK

- SKB-CAT (50%)
- SELEKSI KESEHATAN DASAR (30%)
- SELEKSI WAWANCARA (20 %)

JF non*RESCUER* DAN JABATAN PELAKSANA nonNakhoda dan nonABK YANG TIDAK MELAKSANAKAN SKB DENGAN CAT

- SELEKSI KESEHATAN DASAR (35%)
- SELEKSI KESAMAPTAAN JASMANI (35%)
- SELEKSI WAWANCARA (30%)

Menggugurkan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

TES KESEHATAN DASAR RESCUER, NAKHODA DAN ABK

- Tekanan Darah
- Pengukuran Indek Massa Tubuh
- Pemeriksaan postur tubuh
- Pemeriksaan EKG khusus Rescuer
- Pemeriksaan Fisik
- Pemeriksaan buta warna

1. PENGUKURAN TEKANAN DARAH

- Alat tensimeter digital, dan sudah dikalibrasi
- Pengukuran tekanan darah dilakukan 2 kali dengan jarak minimal 5 menit
- Hasil tekanan darah merupakan hasil rata-rata dua kali pengukuran.

Tekanan Sistolik = (sistolik 1+sistolik 2)/2

Tekanan Diastolik = (diastolik 1+ diastolik 2)/2

KLASIFIKASI :

Kategori	Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Tekanan Darah Diastolik (mmHg)
Optimal	< 120	dan < 80
Normal	120-129	dan/atau 80 - 84
Normal Tinggi	130- 139	dan/atau 85 - 89
Hipertensi derajat 1	140- 159	dan/atau 90 - 99
Hipertensi derajat 2	160-179	dan/atau 100-109
Hipertensi derajat 3	≥ 180	dan/atau ≥ 110

PEMBOBOTAN NILAI :

Kategori	Nilai
Optimal	100
Normal	90
Normal Tinggi	80
Hipertensi derajat 1	70
Hipertensi derajat 2	60
Hipertensi derajat 3	50

2. PENGUKURAN INDEKS MASSA TUBUH

Nilai IMT diperoleh dengan menghitung perbandingan antara berat badan (kilogram) dengan kuadrat tinggi badan (meter).

$$IMT = \frac{\text{Berat Badan (Kg)}}{(\text{Tinggi Badan (m)})^2}$$

- Alat pengukuran tinggi badan : microtoise (stature meter)
- Alat pengukuran berat badan : timbangan digital yang telah di **KALIBRASI**

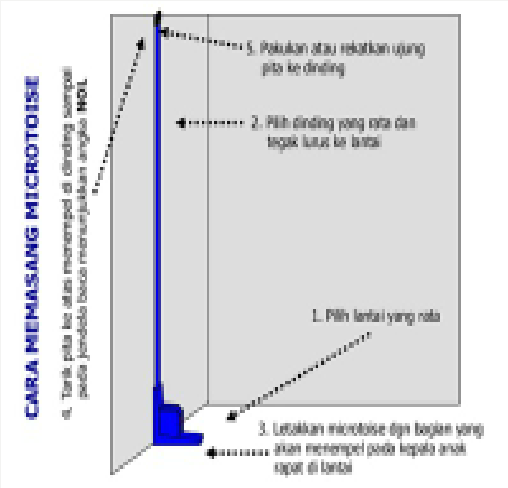

KLASIFIKASI :

Kategori	IMT (kg/m^2)
Underweight	< 18,5
Normal	18,5 – 22,9
Overweight	23 – 24,9
Obesitas	≥ 25

PEMBOBOTAN UNTUK NILAI IMT :

Kategori	NILAI
Underweight	90
Normal	100
Overweight	80
Obesitas	50

Pada saat pengukuran tinggi badan dan berat badan, dilaksanakan juga pemeriksaan tato dan tindik. Dalam hal terdapat tato dan/atau tindik pada peserta yang bukan karena tuntutan adat, peserta dinyatakan GUGUR

3.PENGAMATAN POSTUR TUBUH

KEPALA, LEHER DAN BAHU

- KEMIRINGAN KEPALA MAKS 4°
- TIDAK TERDAPAT KELAINAN PADA PANCA INDERA

- KEMIRINGAN DALAM BATAS MAKSIMAL 4°
- KEDUDUKAN BAHU YANG TERLALU MENONJOL KEDEPAN ATAU KEATAS TIDAK MEMENUHI SYARAT

TULANG BELAKANG

- KECEMBUNGAN ATAU KECEKUNGAN MAKSIMAL 4°

- DADA YANG TAMPAK TERLALU TIPIS/CEKING, PIPIH TIDAK MEMENUHI SYARAT

- PERUT YANG TERLALU MENONJOL (GENDUT) TIDAK MEMENUHI SYARAT

- PANGGUL YANG TERLALU MENONJOL KE BELAKANG(EKSTRIM) TIDAK MEMENUHI SYARAT

TUNGKAI ATAS / LENGAN

- LENGAN YANG TERLALU BENGKOK DAN JARI-JARI PUTUS/ HILANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

TUNGKAI BAWAH / KAKI

- PENYIMPANGAN TUNGKAI BENTUK O MAKSIMAL 4º DIUKUR DARI LUTUT BAGIAN DALAM
- PENYIMPANGAN KAKI BENTUK X MAKSIMAL 4º
- TEMPURUNG LUTUT YANG TERLALU MENONJOL KE SAMPING TIDAK MEMENUHI SYARAT

TELAPAK JARI DAN KAKI

- JARI KAKI UTUH DAN TIDAK CACAT
- TELAPAK KAKI YANG RATA TIDAK MEMENUHI SYARAT

POSTUR / PIPE TUBUH

- YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT : SCOLIOSIS, LORDOSIS, KYPHOSIS, HEAD A SYMETRIS, SHOULDER DROP, SHOULDER THRUST, TUNGKAI O/X, FOOT FLAT, HIP THRUST

SIKAP DAN GERAK

- MELAKUKAN PENGAMATAN GERAKAN

KESIMPULAN :

No	Kategori	Nilai
1	Baik	100
2	Cukup	50
3	Kurang	0

4. PEMERIKSAAN FISIK

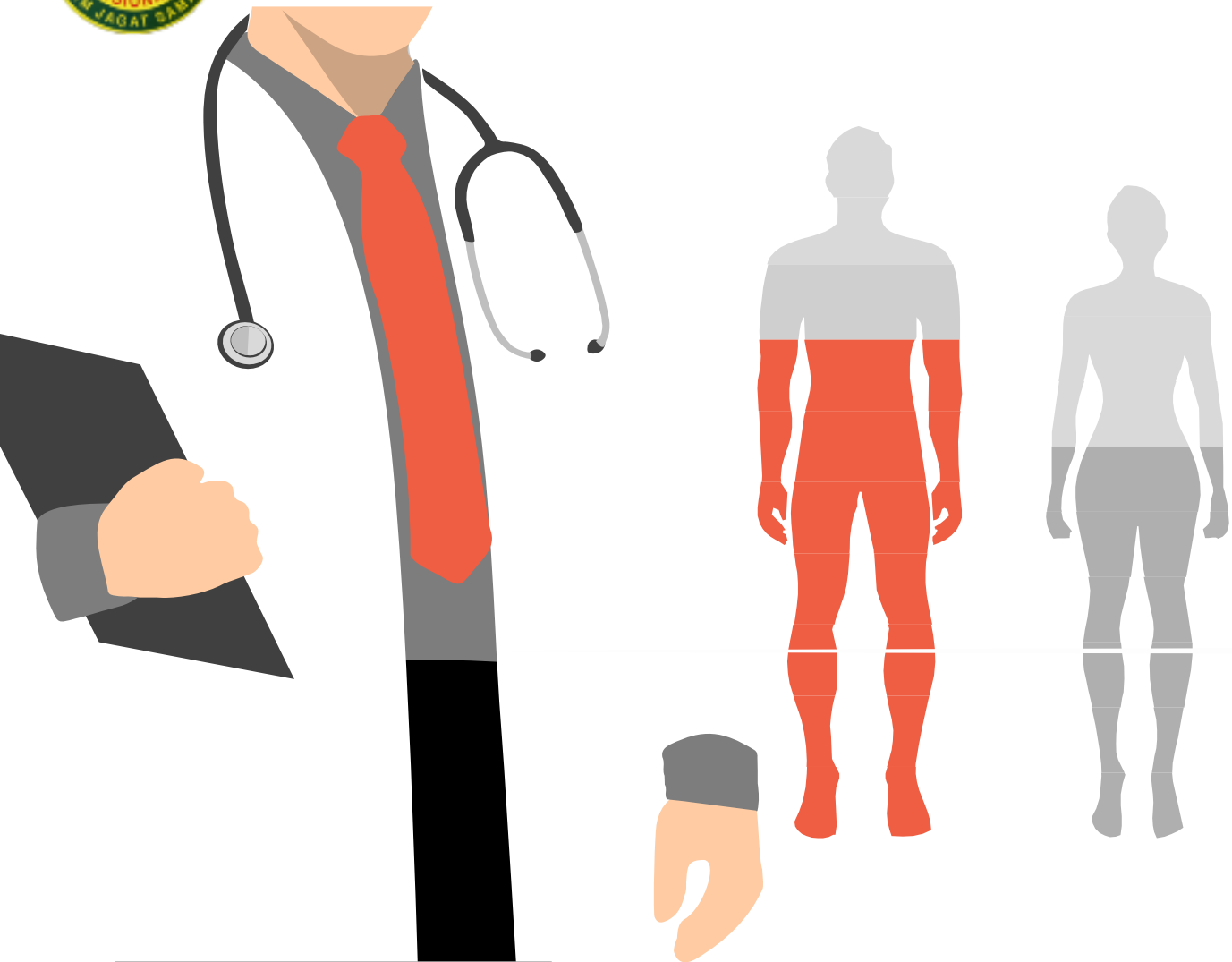

- VARISES
- WASIR/ HEMORRHOID
- VARIKOKEL
- HERNIA

No	Kualifikasi	Nilai
1	Jika Ada (salah satu atau lebih)	0
2	Tidak Ada	100

5. PEMERIKSAAN BUTA WARNA

ALAT

- BUKU TES ISIHARA MINIMAL 14 GAMBAR

ANALISA HASIL TES

- PEMBACAAN GAMBAR NO.1 SD NO.9 MENENTUKAN BUTA WARNA ATAU TIDAK
- BILA 7 GAMBAR ATAU LEBIH DIBACA BENAR, BERARTI TIDAK BUTA WARNA
- BILA HANYA 5 GAMBAR ATAU KURANG YANG DIBACA BENAR, DIANGGAP BUTA WARNA

PEMBOBOTAN NILAI UNTUK BUTA WARNA :

KLASIFIKASI	NILAI
Tidak buta warna	100
Buta warna (parsial, total)	0

Dalam hal pemeriksaan Buta warna, peserta dinyatakan buta warna parsial dan total maka pelamar dinyatakan GUGUR

RUMUS TES KESEHATAN DASAR RESCUER, NAKHODA DAN ABK

$$\frac{\text{IMT} + \text{TEKANAN DARAH} + \text{POSTUR TUBUH} + \text{PEMERIKSAAN FISIK} + \text{BUTA WARNA}}{5} = \text{NILAI KESEHATAN DASAR}$$

TES KESEHATAN DASAR FUNGSIONAL NON *RESCUER* DAN JABATAN PELAKSANA NAKHODA DAN NON ABK

PENGUKURAN TEKANAN DARAH

PENJELASAN SAMA DENGAN PENGUKURAN TEKANAN DARAH PADA RESCUER DAN ABK

PENGUKURAN INDEKS MASSA TUBUH

PENJELASAN SAMA DENGAN PENGUKURAN INDEKS MASSA TUBUH PADA RESCUER DAN ABK

PEMERIKSAAN BUTA WARNA

PENJELASAN SAMA DENGAN PEMERIKSAAN BUTA WARNA PADA RESCUER DAN ABK

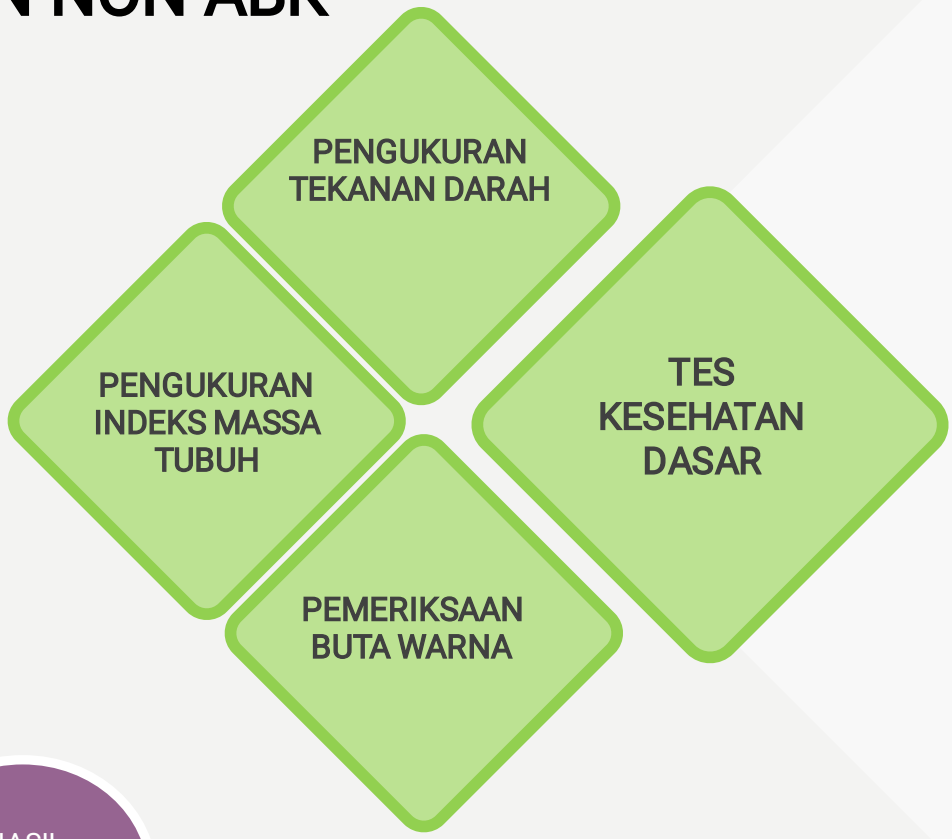

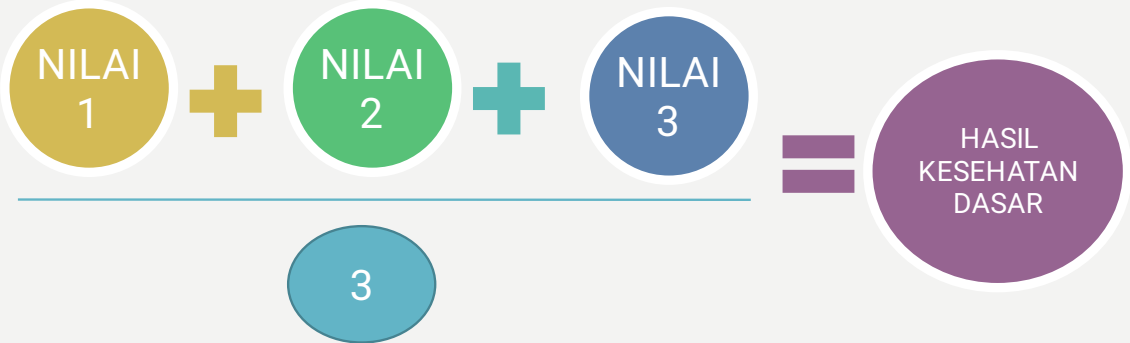

TES FOBIA KETINGGIAN

- Tes fobia ketinggian dilaksanakan pada ketinggian paling rendah 7 m dan paling tinggi 15 m.

- Tes fobia ketinggian dilakukan terhadap pelamar Jabatan *Rescuer* , Nakhoda dan ABK

- **Pelamar : Khusus Rescuer pelamar dinyatakan GUGUR bila dinyatakan fobia ketinggian**

KESAMAPTAAN JASMANI

- TEST DILAKUKAN PADA RESCUER DAN JABATAN PELAKSANA NON-NAKHODA DAN NON-ABK
- KESAMAPTAAN JASMANI A MELIPUTI LARI DALAM JARAK 2400 METER
- KESAMAPTAAN JASMANI B MELIPUTI :
  - PULL UP / CHINNING DALAM WAKTU 1 MENIT
  - PUSH UP DALAM WAKTU 1 MENIT
  - SIT UP DALAM WAKTU 1 MENIT
  - SHUTTLE RUN SEBANYAK 3 KALI DENGAN JARAK 10 METER

TES KETANGKASAN RENANG

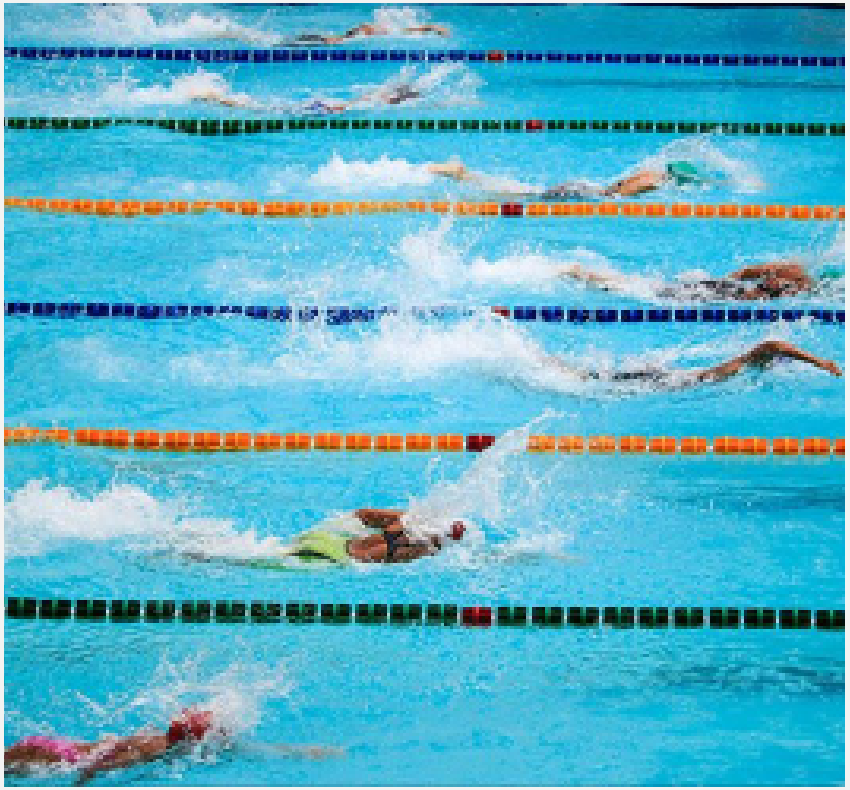

- Tes dilakukan pada jabatan Rescuer dan ABK
- Berenang dengan jarak 25 meter
- Kolam renang memiliki kedalaman 2 meter
- Tidak terikat pada salah satu gaya renang

Pelamar : Rescuer, Nakhoda dan ABK, pelamar dinyatakan GUGUR, bila dinyatakan tidak dapat berenang

TES WAWANCARA

Wawancara merupakan penilaian dan seleksi dengan membuat serangkaian pertanyaan yang dijawab oleh peserta.

Terima Kasih